



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 430.05/1233/2022

TENTANG

PENETAPAN PURA PENATARAN KERAMAS, KELURAHAN KAWAN,  
KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI SITUS CAGAR  
BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga dalam upaya perlindungan dan pelestarian diperlukan penetapan budaya, bangunan, struktur, dan lokasi cagar budaya atau situs secara teknis dan administrasi;
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli Nomor 1/001/TACBK/BGL/2022, perihal penetapan Pura Penataran Keramas, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mendapatkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pura Penataran Keramas, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sebagai situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-

- Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 13);
  10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 36);

11. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PURA PENATARAN KERAMAS, KELURAHAN KAWAN, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.
- KESATU : Pura Penataran Keramas, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan Identitas dan Deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Terhadap Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 30 Desember 2022



Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali c/q. Kepala Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan Setda Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli
5. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
7. Camat se-Kabupaten Bangli
8. Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 430.05/1233/2022  
TENTANG PENETAPAN PURA PENATARAN  
KERAMAS, KELURAHAN BANGLI, KECAMATAN  
BANGLI, SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA  
PERINGKAT KABUPATEN

**I IDENTITAS**

Alamat : Lingkungan/Banjar Kawan, Kelurahan Kawan,  
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli  
Kelurahan : Kawan  
Kecamatan : Bangli  
Kabupaten : Bangli  
Provinsi : Bali  
Koordinat : UTM 50 L X : 318481.18 dan Y : 9065333.72

**II DESKRIPSI**

Pura Penataran Keramas secara administratif berada pada wilayah Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Pura yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat cukup mudah ditemukan. Untuk mencapai pura ini, pengunjung dapat melalui jalan ke arah Pura Dalem Purwa kemudian tepat di halaman luar Pura Dalem Purwa berbelok ke arah selatan. Pura Dalem Keramas berlokasi sekitar 100 meter ke arah selatan dari Pura Dalem Purwa. Struktur halaman pura dibagi menjadi 3 halaman yakni halaman utama, halaman tengah dan halaman luar. Bangunan-bangunan pelinggih yang ada antara lain *Padmasana, Pesimpangan Gunung Agung, Gunung Lebah, Ngrurah, Meru, Pesimpangan Dalem Nusa Jawa, rong 3, Gedong pesineban, Sedahan pengenter, Gedong, Pengaruman, Panggungan Bale Pecanangn, Bale Gong, Bale Kulkul, Pesamuan, Dasar, Gelung Agung, dan Apit Lawang*. Di dalam fungsinya sebagai tempat suci, Pura Dalem Keramas adalah tempat suci untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai dewa pelindung manusia, dan segala makhluk hidup. Tinggalan kekunaan yang diduga cagar budaya yang disimpan di pura ini antara lain berupa arca bercorak primitive berjumlah 5 buah, lingga 1 buah, dan arca perunggu 1 buah. Studi awal terhadap tinggalan yang ada di pura ini telah dilakukan pada tanggal 5 Oktober 1987, dalam bentuk kegiatan peninjauan.

Latar Belakang  
Sejarah dan  
Riwayat  
Penanganan  
(Penelitian dan  
Pelestarian)

### **Latar Belakang Sejarah**

Pura Penataran keramas memiliki peninggalan bercoak megalitik yang memiliki nilai agama, budaya dan sejarah yang tinggi. Pura ini memiliki beberapa keunikan menurut keyakinan penyungsungnya, pura ini memuja Betara Sakti Bujangga, Betara Ulun danu, Betara Manik Angkeran, Betara Sakti Dalem Manik Mas, Betara Dalem Jawa dan Betara Dalem Eka. Pada pelinggih dalem jawa saat piodalan tidak menghaturkan lauk dari babi.

Penyungsur Pura Penataran Keramas selalu memohon perlindungan apabila di dalam kehidupannya mereka menemui suatu kesulitan atau mala petaka seperti mempunyai hewan sakit, natah pertanian mengalami kekeringan, tanaman padi diserang tikus, dan lain sebagainya. Dengan air suci yang mereka peroleh dari pura mereka percaya, bahwa hewan yang sakit terutama sapi dan babi akan cepat sembuh. Demikian pula dibidang pertanian yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan dan tanaman yang diserang hama tikus, maka dengan sarana di pura tadi diharapkan akan turun hujan dan hama tikus yang merusak tanaman mereka segera hilang. Aspek lain yang berkaitan dengan pelaksanaan yadnya seperti Manusia Yadnya yaitu upacara potong gigi, dan upacara potong rambut. Mereka percaya bahwa untuk upacara ini tidak perlu mendapatkan pendeta dan cukup mempergunakan air suci (Pengelukatan) yang diberikan dari pura tersebut. Begitu juga dalam upacara Pitra Yadnya seperti kematian dan lain-lain, cukup mempergunakan air suci (Tirta Pembersihan dan Tirta Pengentas) yang diberikan oleh pemangku pura. Keunikan lainnya ketika nyineb ida betara katurang rayunan pingit di pelinggih Dewi Danu dibuat dari bahan air kelapa muda dicampur geti-geti (ketan menyanyah berisikan gula bali) dan pisang mas diaduk. Dihaturkan setiap piodalan setiap 6 bulan sekali. Piodalan saat tumpek landep

Sekitar 70 tahun lalu penglingsir Pura Keramas berasal dari kawitan keramas, kemudian ketika pembangunan balai kulkul diukirlah nama Pura Penataran Dalem Keramas. Seiring berjalanya waktu secara turun temurun disebut sebagai pura penataran keramas.

Disebut dalam keramas karena difungsikan juga sebagai pura dalam tempat memohon tirta atau air suci untuk upacara pengabenan. Menurut pengempon pura saat gempa seririt diperkirakan tahun 1965 candi agung candi gelung mengalami kerusakan kemudian direnovasi kembali.

Sejarah Pura Penataran Keramas sampai sekarang belum dapat diungkap secara jelas, sebab kurangnya data atau sumber-sumber yang dapat dipergunakan. Walaupun demikian keterangan yang diperoleh menunjukkan bahwa Pura Penataran Keramas merupakan sebuah pura yang bersifat genealogis yaitu pura dadia dari warga Keramas. Kalau dihubungkan dengan Desa Keramas di Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, menurut warga Keramas Banjar Kawan Bangli, tidak diketahui hubungannya. Namun apabila dilihat dari ciri-ciri arca yang terdapat di Pura Penataran Keramas dengan arca-arca sejenis yang ditemukan di Pura Besakih Keramas, menunjukkan adanya persamaan-persamaan tertentu, walapun ada sedikit perbedaan.

#### **Riwayat Penelitian**

-

#### **Riwayat Pelestarian**

Benda-benda diduga cagar budaya ini pertama kali ditinjau oleh Suaka Peninggalan Purbakala Bali pada tanggal 5 Oktober tahun 1987, di inventarisasi dan didokumentasi pada tanggal 4 Oktober tahun 1988. Pada tahun 2010 ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Pada tahun 2020 dilakukan kegiatan pendokumentasian oleh BPCB Bali.

Kondisi Saat Ini : Sebagian besar objek diduga cagar budaya di Pura Penataran Keramas saat ini dalam kondisi sangat baik, karena disimpan di sebuah pelinggih tertutup, akan tetapi ada satu benda diduga cagar budaya yang letaknya di halaman terbuka, sehingga rawan terjadi kerusakan.


Status  
Kepemilikan  
dan/atau  
Pengelolaan : **Surat Keputusan**  
Surat Penetapan Benda Cagar Budaya Nomor:  
HK.501/270/BP3/KKP/2010.

**Kepemilikan**

Masyarakat Pengempon Pura Penataran Keramas  
**Pengelola**

Pengempon Pura Penataran Keramas yang terdiri dari 51 pengempon dan 47 pengarep. Pengempon adalah sekelompok warga yang membantu prosesi pelaksanaan upacara piodalan yang berlangsung di Pura Penataran Keramas. Sedangkan pengarep adalah sekelompok warga yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Penataran Keramas, baik fisik bangunannya maupun prosesi upacara yang berlangsung di Pura Penataran Keramas. Jadi pengamong Pura Penataran Keramas berjumlah 98 orang.

### III. Denah Pura Penataran Keramas



KETERANGAN GAMBAR :

NO	NAMA BANGUNAN
1	BALÉ PESAJAN
2	BALÉ PESAJAN
3	PELAKSANAAN PANGGONGAN
4	PELAKSANAAN KEBERSEKUTUAN ADIKU (TUMPAK ANAK TUMPAK)
5	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
6	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
7	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
8	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
9	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
10	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
11	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
12	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
13	PELAKSANAAN KEBERSEKUTUAN ADIKU (TUMPAK ANAK TUMPAK)
14	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
15	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
16	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
17	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
18	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
19	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
20	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
21	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
22	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
23	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
24	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
25	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
26	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
27	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
28	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
29	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
30	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN
31	PELAKSANAAN CAKUPAN PESAJAN

BR. KAWAN-BANGLI

AS/

#### IV. Peta Lokasi Pura Penataran Keramas



V. Foto I



Jaba Sisi Pura Penataran Keramas  
(Sumber: BPCB Provinsi Bali Tahun 2020)

II.



Jeroan Pura Penataran Keramas  
(Sumber: BPCB Provinsi Bali Tahun 2020)

iii.

Foto Arca Tahun 1988





BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 430.05/1148/2022

TENTANG

PENETAPAN BENDA WARISAN BUDAYA DI PURA PUSEH SELATNYUHAN,  
DESA PENGIANGAN, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI, SEBAGAI  
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang** : a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga dalam upaya perlindungan dan pelestarian diperlukan penetapan budaya, bangunan, struktur, dan lokasi cagar budaya atau situs secara teknis dan administrasi;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli Nomor 1/002/TACBK/BGL/2022, perihal penetapan Benda Warisan Budaya di Pura Puseh Selatnyuhan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mendapatkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Benda Warisan Budaya di Pura Puseh Selatnyuhan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BENDA WARISAN BUDAYA DI PURA PUSEH SELATNYUHAN DESA PENGIANGAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.
- KESATU : Menetapkan Benda Warisan Budaya di Pura Puseh Selatnyuhan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan Identitas dan Deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Terhadap Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 26 Desember 2022



Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali c/q. Kepala Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan Setda Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli
5. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
7. Camat se-Kabupaten Bangli
8. Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 430.05/ 1148/2022  
TENTANG  
PENETAPAN PURA PUSEH SELATNYUHAN, DESA PENGIANGAN,  
KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI BENDA  
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

## I IDENTITAS

Tempat : Jeroan (Utama Mandala) Pura Puseh Agung  
Penyimpangan : Selatnyuhan  
Alamat : Jalan Lingkungan Desa, Banjar Selatnyuhan,  
Desa Adat Selat nyuhan  
Desa : Pengianggan  
Kecamatan : Susut  
Kabupaten : Bangli  
Provinsi : Bali  
Koordinat : UTM 50 L X : 316451.70 dan Y : 9069009.76

## II DESKRIPSI

### 1. Arca Perwujudan I

- a Ukuran : Tinggi : 50 cm  
n i  
Tebal : 11  
Leba : 22 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Bagian muka, tangan dan kaki  
i aus
- d Deskripsi: Arca perwujudan ini di pahatkan dalam sikap berdiri, bagian muka aus, mahkota yang digunakan berbentuk kritamakuta. Kedua telinga dihiasi dengan anting (kundala) berbentuk sari bunga, pada dada terdapat upavita, pada bagian leher terdapat kalung (hara) berbentuk polos, pada kedua lengan dihiasi gelang lengan (kenyura), sandaran (stela) arca berbentuk oval.

### 2. Arca PerwujudanII

- a Ukuran : Tinggi : 41 cm  
n i  
Tebal : 12 cm  
Leba : 14 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Bagian muka aus  
i

d Deskripsi: Arca perwujudan ini dipahatkan dalam sikap berdiri sama bangga, bentuk kepala bulat dengan rambut di kručut (*jatamakuta*), bagian muka aus, anting (*kundala*) berbentuk sari bunga, tangannya di tekuk sejajar dengan pinggang dan tangannya membawa suatu benda namun tidak terlihat jelas karena sudah aus, bagian kaki patah, dan bagian kanan kiri pinggang terdapat *sampur*.

### 3. Arca Perwujudan III

a Ukura : Tinggi : 45 cm  
n i

Tebal : 15 cm  
Leba : 12 cm.

r

b Bahan : Batu Padas

c Kondis : Utruh

i

d Deskripsi: Arca perwujudan ini di pahatkan dalam sikap berdiri dan memiliki ciri-ciri badaniah yaitu kepa bulat, bagian muka bulat, mata sipit mengarah ke ujung hidung, hidungnya pesek, telinga sedang, bibir sedang, dagu lancip, kedua tangan ditekuk di sisi badan dengan telapak tangan bertumpuk di depan pusar dengan membawa bunga. Atribut yang digunakan *mahkota* berbentuk susunan bunga padma, pada telinga mengenakan anting (*kundala*) berbentuk sari bunga, di atas telinga terdapat hiasan di atas telinga (*sumping*), pada leher terdapat kalung (*hara*), memakai pengukat dada dengan motif kembang, memakai selempang dada, memakai selempang dada

### 4. Arca Perwujudan IV

a Ukura : Tinggi : 40 cm  
n i

Tebal : 12 cm  
Leba : 12 cm

r

b Bahan : Batu Padas

c Kondis : Aus

i

- d Deskripsi: Arca perwujudan ini dipahatkan dengan sikap berdiri tegak di atas lapik yang berhiaskan bunga padma, mengenakan mahkota berbentuk krucut, muka bulat telur dan memakai jengot.

#### 5. Arca Ganesha I

- a Ukura : Tingg : 37 cm  
n i  
Tebal : 16 cm  
Leba : 23 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Tangan belakang patah dan i kepala aus
- d Dekripsi: Arca dalam sikap duduk *wirasan*, bagian kepala dan muka aus, jumlah tangan empat buah. Tangan kanan depan memegang patahan gading, tangan kiri depan memegang mangkok. Pada bagian dada terdapat *upawita* berbentuk ular naga.

#### 6. Arca Ganesa II

- a Ukura : Tingg : 52 cm  
n i  
Tebal : 17 cm  
Leba : 21 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Belalai aus i
- d Dekripsi: Arca ini dipahatkan dengan sikap duduk *wirasan* di atas lapik berbentuk bulat polos tanpa hiasan, tangan berjumlah empat buah, tangan kanan depan memegang patahan gading, tangan kiri depan memegang mangkok, tangan kanan belakang memegang *genitri* dan tangan kiri belakang aus/patah. Pada bagian dada terdapat *upawita* berbentuk ular naga, memakai gelang kaki dan ikat perut (*udara bandha*).

#### 7. Lingga Yoni I

- a Ukura : Tingg : 18 cm  
n i  
Tebal : 13 cm  
Leba : 13 cm  
r

d Dekripsi : Berbentuk segi empat dan didalamnya terdapat lubang sebagai tempat lingga, pada salah satu sisi terdapat cerat sebagai saluran air.

#### 14. Yoni III

- a Ukura : Tingg : 60 cm  
n i  
Tebal : 9 cm  
Leba : 60 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Pecah menjadi lima  
i
- d Dekripsi : Kondisi yoni pecah menjadi lima bagian dan didalamnya terdapat lubang sebagai tempat lingga, pada salah satu sisi terdapat cerat sebagai saluran air.

#### 15. Yoni IV

- a Ukura : Tingg : 59 cm  
n i  
Leba : 10 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Pecah menjadi tiga bagian  
i
- d Dekripsi : Kondisi yoni pecah menjadi tiga bagian, berbentuk segi empat dan ditengah terdapat lubang sebagai tempat lingga, pada salah satu sisi terdapat cerat sebagai saluran air.

#### 16. Yoni V

- a Ukura : Tingg : 45 cm  
n i  
Tebal : 45 cm  
Leba : 5 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Pecah  
i
- d Dekripsi : Kondisi yoni pecah, pada bagian tengah terdapat lubang sebagai tempat lingga, dan pada bagian depan terdapat cerat sebagai saluran air

- Tingg : 28 cm  
i  
Diam : 13  
eter  
b Bahan : Batu Padas  
c Kondis : Pecah  
i  
d Dekripsi: Lingga dan yoni dalam kondisi rusak pecah, lingga pecah menjadi dua bagian, sedangkan yoni pecah menjadi tiga bagian.

### 11. Lingga Semu

- a Ukura : Tinggi : 38 cm  
n  
Tebal : 7 cm  
Leba : 14 cm  
r  
b Bahan : Batu Padas  
c Kondis : Aus  
i  
d Dekripsi: Dasar segi empat, sandaran lingga berbentuk oval, sedangkan lapik berbentuk segi empat.

### 12. Yoni I

- a Ukura : Tinggi : 16 cm  
n  
Tebal : 21 cm  
Leba : 56 cm  
r  
b Bahan : Batu Padas  
c Kondis : Bagian ceratnya patah  
i  
d Dekripsi: Berbentuk segi empat dan didalamnya terdapat lubang sebagai tempat lingga, pada salah satu sisi terdapat cerat sebagai saluran air.

### 13. Yoni II

- a Ukura : Tinggi : 26 cm  
n  
Tebal : 26 cm  
Leba : 26 cm  
r  
b Bahan : Batu Padas  
c Kondis : Bagian ceratnya patah  
i

- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Pada bagian sudut- sudut yoni  
i pecah
- d Dekripsi: Lingga dan yoni ini menyatu, terdapat cerat sebagai saluran air di depan lingga. Pada tiap sudut yoni kondisinya rusak atau aus.

### 8. Lingga Yoni II

- a Ukura : Tinggi : 71 cm  
n  
i  
Tebal : 12 cm  
Leba : 71 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Yoni dalam keadaan pecah  
i
- d Dekripsi: Kondisi yoni ini pecah menjadi tiga bagian, di tengah-tengah yoni terdapat lubang sebagai tempat lingga, dan pada salah satu sisi yoni terdapat cerat.

### 9. Lingga Yoni III

- a Ukura : Yoni  
n  
Tingg : 18 cm  
i  
Tebal : 17 cm  
Lebar : 34 cm  
Lingga  
Tingg : 35,8 cm  
i  
Diam : 14  
eter
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Pada salah satu sisi yoni pecah  
i
- d Dekripsi: Lingga dan yoni dalam keadaan aus dan di tumbuh jamur kerak, terdapat lubang-lubang keci pada salah satu sudut yoni pecah.

### 10. Lingga Yoni IV

- a Ukura : Yoni  
n  
Tingg : 12,5 cm  
i  
Tebal : 18cm  
Lebar : 33 cm  
Lingga

### 17. Fragmen Arca I

- a Ukura : Tinggi : 20 cm  
n i
- Tebal : 12 cm
- Leba : 9 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Bagian kepala dan kaki patah  
i (hilang)
- d Dekripsi : Arca dalam sikap berdiri tegak, bagian kepala hilang atau patah. Kedua tangan ditekuk berada pada kedua sisi badan, bagian kaki patah atau hilang.

### 18. Fragmen Arca II

- a Ukura : Tinggi : 48 cm  
n i
- Tebal : 20 cm
- Leba : 32 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Bagian kepala dan tangan pecah  
i
- d Dekripsi : Kondisi arca ini dalam keadaan tidak utuh bagian kepala dan tangan arca pecah.

### 19. Fragmen Arca III

- a Ukura : Tinggi : 41 cm  
n i
- Tebal : 13 cm
- Leba : 20 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Tidak Utuh  
i
- d Dekripsi : Fragmen arca ini dengan sikap berdiri, muka aus dan kedua tangan arca ditekuk disisi badan

### 20. Fragmen Arca IV

- a Ukura : Tinggi : 41 cm  
n i
- Tebal : 13 cm
- Leba : 20 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Tidak Utuh  
i

d Dekripsi : Fragmen arca ini tanpa badan dan tanpa kepala, mengenakan kain sampai pergelangan kaki, pada kiri dan kanan pinggang terdapat *sampur*, dan di depan kain terdapat kancut.

### 21. Fragmen Arca V

a Ukura : Tinggi : 24 cm  
n

i  
Tebal : 15 cm  
Leba : 26 cm

r

b Bahan : Batu Padas

c Kondis : Tidak Utuh

i

d Dekripsi : Bagian kepala sampai bagian pinggang patah (hilang), Arca ini dalam sikap berdiri, yang masih tersisa adalah bagian lutut kebawah, terdapat lapik segi empat.

### 22. Fragmen Arca Ganeca

a Ukura : Tinggi : 37 cm  
n

i  
Tebal : 16 cm  
Leba : 23 cm

r

b Bahan : Batu Padas

c Kondis : Arca tanpa kepala, tangan aus

i

d Dekripsi : Sikap duduk arca wirasana bagian kepala hilang, perut gendut, leher memakai badong dengan hiasan manik-manik, belalai melingkar di depan perut dengan ujungnya patah, memakai ikat pinggang polos dan mengenakan selempang di dada.

### 23. Fragmen Bangunan I

a Ukura : Tinggi : 34 cm  
n

i  
Leba : 28 cm

r

b Bahan : Batu Padas

c Kondis : Aus pada bagian sudut-sudutnya

i

d Dekripsi : Fragmen bangunan ini, berisi pahatan perbingkaiian berbentuk sebitan.

#### 24. Fragmen Bangunan II

- a Ukura : Tingg : 17 cm  
n i  
Leba : 17 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Utuh  
i
- d Dekripsi : Fragmen bangunan berbentuk segi empat dan ditengah-tengah terdapat lubang segi empat.

#### 25. Fragmen Bangunan III

- a Ukura : Tingg : 80 cm  
n i  
Tebal : 36 cm  
Leba : 36 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Pada salah satu sudutnya patah  
i
- d Dekripsi : Fragmen bangunan ini bentuk bawahnya segi delapan, di atasnya berbentuk segi empat dengan hiasan untaiian bunga padma, pada tiap sudutnya terdapat hiasan simbar, dan dibagian tengah simbar berbentuk silindris.

#### 26. Fragmen Bangunan IV

- a Ukura : Tingg : 52 cm  
n i  
Tebal : 22 cm  
Leba : 22 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Ditumbuhi jamur kerak  
i
- d Dekripsi : Fragmen ini berbentuk segi empat, polos tanpa hiasan.

#### 27. Fragmen Bangunan V

- a Ukura : Tingg : 26 cm  
n i  
Leba : 37 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Utuh  
i

d Dekripsi : Fragmen ini berbentuk seperti kubus dan terdapat hiasan simbar pada setiap sudutnya.

### 28. Fragmen Bangunan VI

a Ukura : Tinggi : 56 cm

n i

Leba : 26 cm

r

b Bahan : Batu Padas

c Kondis : Ditumbuhi jamur kerak

i

d Dekripsi : Fragmen bangunan berbentuk segi empat, terdapat lubang pada bagian kanan dan pada bagian atas terdapat perbingkai.

### 29. Fragmen Bangunan VII

a Ukura : Tinggi : 44 cm

n i

Leba : 23 cm

r

b Bahan : Batu Padas

c Kondis : Ditumbuhi jamur kerak

i

d Dekripsi : Fragmen bangunan ini menyerupai lingga.

### 30. Fragmen Bangunan VIII

a Ukura : Tinggi : 33 cm

n i

Tebal : 19 cm

Leba : 33 cm

r

b Bahan : Batu Padas

c Kondis : Pada salah satu sudutnya pecah

i

d Dekripsi : Fragmen ini berbentuk segi empat dan pada tiap sudutnya terdapat hiasan simbar.

### 31. Fragmen Bangunan IX

a Ukura : Tinggi : 20 cm

n i

Tebal : 29 cm

Leba : 29 cm

r

b Bahan : Batu Padas

c Kondis : Pada salah satu sudutnya pecah

i

d Dekripsi : Berbentuk segi empat, pada setiap sudutnya terdapat hiasan pilar dan pada salah satu sudutnya pecah.

### 32. Fragmen Bangunan X

- a Ukura : Tingg : 39 cm  
n i  
Tebal : 12 cm  
Leba : 39 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Aus dan rusak ditumbuhi jamur  
i kerak
- d Dekripsi : Fragmen bangunan ini berbentuk perbingkaihan segi empat.

### 33. Fragmen Bangunan XI

- a Ukura : Tingg : 34 cm  
n i  
Tebal : 7,5 cm  
Leba : 34 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Ditumbuhi jamur kerak  
i
- d Dekripsi : Berbentuk segi empat menyerupai perbingkaihan, dan di tengah-tengah terdapat perbingkaihan.

### 34. Fragmen Bangunan XII

- a Ukura : Tingg : 40 cm  
n i  
Tebal : 40 cm  
Leba : 14 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Ditumbuhi jamur kerak  
i
- d Dekripsi : Berbentuk segi empat polos tanpa hiasan.

### 35. Fragmen Bangunan XIII

- a Ukura : Tingg : 50 cm  
n i  
Tebal : 25 cm  
Leba : 25 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas

- c Kondis : Terdapat lubang-lubang kecil  
i
- d Dekripsi : Berbentuk segi empat Panjang  
polos tanpa hiasan.

### 36. Kemuncak I

- a Ukura : Tinggi : 35 cm  
n i  
Tebal : 32 cm  
Leba : 32 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Ditumbuhi jamur kerak  
i
- d Dekripsi : Berbentuk segi empat pada tiap  
sudut berisi hiasan simbar, di bawah simbar  
ada perbingkaihan berbentuk belah rotan, dan  
dibawahnya terdapat perbingkaihan segi  
empat.

### 37. Kemuncak II

- a Ukura : Tinggi : 87 cm  
n i  
Tebal : 31 cm  
Leba : 31 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Pecah pada bagian sudut  
i
- d Dekripsi : Berbentuk pilar atau segi  
empat, Panjang diatasnya terdapat hiasan  
simbar pada tiap sudutnya.

### 38. Kemuncak III

- a Ukura : Tinggi : 59 cm  
n i  
Leba : 10 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondis : Ditumbuhi jamur kerak  
i
- d Dekripsi : Kemuncak ini berbentuk bulat  
lonjong pada bagian atasnya.

### 39. Batu Pipisan (batu ulig) I

- a Ukura : Tinggi : 47 cm  
n i  
Tebal : 12 cm  
Leba : 29 cm  
r
- b Bahan : Batu Padas

- c Kondisi : Ditumbuhi jamur kerak dan
  - i terdapat lubang-lubang kecil
- d Deskripsi : Berbentuk segi empat panjang, dan di tengahnya terdapat lubang untuk batu ulig.

#### 40. Batu Pipisan (batu ulig) II

- a Ukura : Tinggi : 40 cm
  - n
  - i
  - Tebal : 14 cm
  - Leba : 31 cm
  - r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondisi : Bagian sudut pecah
  - i
- d Deskripsi : Berbentuk segi empat, dan di tengahnya terdapat lubang untuk batu ulig

#### 41. Onggakan Batu Alam

- a Ukura : Tinggi : 89 cm
  - n
  - i
  - Tebal : 124 cm
  - Leba : 163 cm
  - r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondisi : Utuh
  - i
- d Deskripsi : Onggakan batu alam ini berada di atas pelinggih bebatuan.

#### 42. Onggakan Batu Alam

- a Ukura : Tinggi : 165 cm
  - n
  - i
  - Tebal : 125 cm
  - Leba : 12 cm
  - r
- b Bahan : Batu Padas
- c Kondisi : Utuh
  - i
- d Deskripsi : Onggakan batu alam ini berada di atas pelinggih bebatuan berbentuk segi empat panjang.

Latar Belakang

Sejarah dan  
Riwayat  
Penanganan  
(Penelitian dan  
Pelestarian)

#### Latar Belakang Sejarah

Secara pengetahuan ilmiah, tinggalan benda-benda warisan budaya di Pura Puseh Agung Selat Nyuhan masih perlu pengkajian yang lebih mendalam, mengingat belum ada penelitian yang mendetail tentang objek-objek tersebut.

Belum ada ditemukan sumber tertulis yang bisa mengungkap keberadaan dari tinggalan-tinggalan benda sejarah yg terdapat di Pura Puseh Agung Selatnyuhan.

Namun melihat dari tinggalan benda-benda tersebut secara konstektual dapat diperkirakan berasal dari masa prasejarah dan berlanjut ke masa Bali Kuno (VIII- XV Masehi), hingga abad ke IX masehi. Sedangkan informasi yang berkembang sampai saat ini, didapatkan dari informasi masyarakat pemilik (Pengemong) dan pengelola Pura Puseh Agung Selat Nyuhan yang melegenda dari *penglingsir-penglingsir (generasi ke generasi)* di Desa Selat Nyuhan. Berdasarkan informasi yang didapatkan, sejarah dari benda-benda warisan budaya di Pura Puseh Agung Selatnyuhan merupakan sejarah awal berdirinya Pura Puseh Agung Selat nyuhan.

Sejarah pura berawal dari adanya pelinggih kuna yang disebut sebagai **Pelinggih Murwa**. Murwa atau Purwa dalam kamus jawa kuno mempunyai beberapa arti atau definisi, diantaranya berarti "*permulaan, Depan, Bagian Depan, yang lebih terdahulu, Sebelum(nya), Terkemuka, Pertama, Pertama-tama, Lebih dahulu, Dahulu, Pada masa yang lalu, Pada Zaman dahulu*". Pelinggih tersebut secara fisik memang menghadap ke arah timur, berbeda dengan bangunan pelinggih-pelinggih pada umumnya yang biasanya menghadap ke arah barat atau selatan.

Menurut penuturan pengemong Pura Puseh Agung Selat Nyuhan, pada awal ditemukannya oleh *penglingsir* desa, ketika masyarakat datang dan mulai bertempat tinggal di Selat Nyuhan, Pura Puseh Agung Selat Nyuhan yg sekarang dulunya hanya ada satu pelinggih yaitu yang sekarang disebut Pelinggih Murwa. Peninggalan kuna di Pura Puseh Agung Selatnyuhan sebagian besar tersimpan di Pelinggih Murwa dan ada pula yang berserakan di halaman *Jerwan*. Akan tetapi bentuk awal dari pelinggih tersebut tidak dapat dijumpai lagi karena telah dibangun pelinggih baru.

Kita belum bisa memberikan kesimpulan pasti, apakah karena posisi pelinggih menghadap ke timur, ataukah karena pelinggih itu menjadi awal mula, atau yang terkemuka sesuai definisi dalam kamus, sehingga dinamakan Pelinggih Murwa, yang berkembang menjadi Pura Puseh Agung Selatnyuhan sekarang.

## **Riwayat Penelitian**

### **Riwayat Pelestarian**

Objek di duga cagar budaya di Pura Puseh Agung Selat Nyuhan pertamakali diinventarisasi pada tahun 2003 oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, kemudian pada tahun 2004 ditetapkan menjadi Benda Cagar Budaya. Objek diduga cagar budaya tersebut juga mendapatkan bale pelindung secara berkala pada tahun 2004, tahun 2014 dan tahun 2018. Kegiatan konservasipun telah dilakukan oleh BPCB Bali pada tahun 2014.


**Kondisi Saat Ini** : Beberapa arca masih dalam keadaan yang baik dan utuh, namun kebanyakan objek diduga cagar budaya saat ini berupa fragmen, baik fragmen arca, fragmen lingga yoni dan fragmen bangunan. Objek tersebut saat ini diletakkan di gedong, ada pula yang diletakkan di bale pelindung, namun masih ada yang diletakkan di ruang terbuka.

**Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan** : **Surat Keputusan** Surat Penetapan Benda Cagar Budaya Nomor: HK.330/SK/UPT/5.VIII/2004, **SEBAGAI** Benda Cagar Budaya.

**Kepemilikan** Masyarakat Pengempon Pura Puseh Agung Selatnyuhan

**Pengelola** Pengelola atau *pengempon* Pura Puseh Agung Selatnyuhan adalah krama desa yang berjumlah 63 orang yang mendapatkan tanah AYDS berupa sawah yang berasal dari Banjar Selat Kaja Kauh 30 orang, Banjar Selatnyuhan 32 Orang, Banjar Selat Tengah 1 orang dan Banjar Songlandak 1 orang

### Denah Pura Puseh Agung Selatnyuhan




DENAH PURA PUSEH AGUNG NYUHAN  
BR SELAT NYUHAN - BANGLI

KETERANGAN GAMBAR

NO	NAMA BANGUNAN
1	PINTU UTAMA
2	PURABHAYU
3	PURABHAYU
4	PURABHAYU
5	PURABHAYU
6	PURABHAYU
7	PURABHAYU
8	PURABHAYU
9	PURABHAYU
10	PURABHAYU
11	PURABHAYU
12	PURABHAYU
13	PURABHAYU
14	PURABHAYU
15	PURABHAYU
16	PURABHAYU
17	PURABHAYU
18	PURABHAYU
19	PURABHAYU
20	PURABHAYU
21	PURABHAYU
22	PURABHAYU
23	PURABHAYU
24	PURABHAYU
25	PURABHAYU
26	PURABHAYU
27	PURABHAYU
28	PURABHAYU
29	PURABHAYU
30	PURABHAYU
31	PURABHAYU
32	PURABHAYU
33	PURABHAYU
34	PURABHAYU
35	PURABHAYU
36	PURABHAYU
37	PURABHAYU
38	PURABHAYU
39	PURABHAYU
40	PURABHAYU
41	PURABHAYU
42	PURABHAYU
43	PURABHAYU
44	PURABHAYU
45	PURABHAYU
46	PURABHAYU
47	PURABHAYU
48	PURABHAYU
49	PURABHAYU
50	PURABHAYU
51	PURABHAYU
52	PURABHAYU
53	PURABHAYU


**Peta Lokasi Pura Penataran Pura Puseh Agung Selatnyuhan**






Tinggalan di Palinggih Patik Tunggai

Sumber: Tim Pendafatar Cagar Budaya Bangli 2022



Tinggalan di Bale Pelindung (Palinggih Lingga Yoni)

Sumber: Tim Pendafatar Cagar Budaya Bangli 2022




Tinggalan di Pelinggih Menhir

Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya Bangli 2022




Tinggalan di Pelinggih Sapujagat

Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya Bangli 2022



Tinggalan di Palingih Menhir

Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya Bangli 2022



Tinggalan di Bale Pelindung (Pelingih sapta gangga)

Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya Bangli 2022





BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 430.05/1146/2022

TENTANG

PENETAPAN BENDA WARISAN BUDAYA DI PURA PUSEH BALE  
AGUNG, BANJAR METRA KELOD, DESA YANG API, KECAMATAN TEMBUKU,  
KABUPATEN BANGLI SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT  
KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga dalam upaya perlindungan dan pelestarian diperlukan penetapan budaya, bangunan, struktur, dan lokasi cagar budaya atau situs secara teknis dan administrasi;
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli Nomor 1/001/TACBK/BGL/2022, perihal penetapan Benda Warisan Budaya di Pura Puseh Bale Agung, Banjar Metra Kelod, Desa Yang Api, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mendapatkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Benda Warisan Budaya di Pura Puseh Bale Agung Metro Kelod, Desa Yang Api, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BENDA WARISAN BUDAYA DI PURA PUSEH BALE AGUNG, BANJAR METRA KELOD, DESA YANG API, KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.

- KESATU** : Menetapkan Benda Warisan Budaya di Pura Puseh Bale Agung, Banjar Metro Kelod, Desa Yang Api, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan Identitas dan Deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Terhadap Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 26 Desember 2022



Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali c/q. Kepala Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan Setda Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli
5. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
7. Camat se-Kabupaten Bangli
8. Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 430.05/1146/2022  
TENTANG  
PENETAPAN BENDA WARISAN DI PURA PUSEH BALE  
AGUNG, BANJAR METRA KELOD, DESA YANG API,  
KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI  
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

**I IDENTITAS**

Tempat : Jeroan Pura Puseh Bale Agung Metra  
Penyimpanan  
Alamat : Lingkungan/Banjar Metra Kelod  
Desa : Metra  
Kecamatan : Tembuku  
Kabupaten : Bangli  
Provinsi : Bali  
Koordinat : UTM 50 L X : 322449.35 dan Y : 9070130.71

**II DESKRIPSI**

Pura Puseh Bale Agung Metra terbagi menjadi dua halaman, halaman luar (jaba), dan halaman utama (jeroan). Dari Halaman luar menuju ke halaman utama dapat melalui Gelung Agung. Masing-masing halaman dibatasi tembok keliling. Terdapat peninggalan-peninggalan kuna yang tersimpan di pura ini. Tinggalan-tinggalan yaitu sebagai berikut:

**1. Arca Perwujudan I**

a Ukura : Tingg : 60 cm

n i  
Tebal : 19 cm  
Leba : 20 cm

r

b Bahan : Batu Padas

c Kondis : Aus, pecah

i

d Deskripsi :Mahkota arca berhiaskan bunga padma susun tiga yang semakin ke atas semakin mengecil yang mengalami keausan di beberapa bagian. Bagian belakang kepala terdapat *praba*, *jamang* aus, wajah berbentuk bulat agak persegi empat, alis aus, mata terbuka hidung aus, bibir tebal dan besar, telinga panjang dan besar, dengan hiasan *kundala* berjantai sampai ke sisi leher, di bagian belakang telinga terdapat *simping* (bagian kiri pecah).

Bentuk leher besar dengan memakai kalung yang bagian depannya berisi hiasan yang berbentuk bunga yang bagian ujung kalung sampai tengah buah dada.

Buah dada besar yang menandakan arca ini merupakan perwujudan seorang tokoh wanita atau bhaktari.

Arca ini mempunyai dua tangan dengan sikap kedua telapak tangan ditumpuk di depan perut dengan membawa sesuatu. Pada masing-masing lengan terdapat *kayura* yang berupa jalinan manik-manik susun satu (aus), *kankana* aus, pada kedua siku terlilit selendang, ikat pinggang aus, memakai kain susun satu yang panjangnya sampai lutut dan didepannya terdapat *uncal* yang ujungnya terbelah dua serta disamping kanan kiri terdapat *sampur* yang panjangnya sampai menyentuh lapik. Memakai gelang kaki susun tiga, tapak kaki besar, jari-jari aus. Arca berdiri dalam sikap *samabhanga* di atas lapik berbentuk segi empat, hiasan lapik aus dan pada bagian kiri pecah di bagian belakang terdapat *stela* berbentuk segi empat dengan goresan garis vertikal pada kanan kiri arca (pada bagian atas aus).

## 2. Arca Perwujudan II

a Ukura : Tingg : 61 cm

n i

Tebal : 21 cm

Leba : 31 cm

r

b Bahan : Batu Padas

c Kondis : Stela pecah

i

d Deskripsi : Mahkota arca berhiaskan bunga padma susunan bunga padma yang pada bagian kiri pecah, *jamang* aus dan pecah, wajah berbentuk bulat, alis, mata, dan hidung aus, bibir terbuka telinga besar dengan *kundala* yang panjangnya sampai di atas buah dada dengan hiasan simping di belakang telinga. Leher pendek memakai hiasan kalung yang ujungnya sampai tengah buah dada. Arca mempunyai dua tangan yang masing-masing diletakan di atas paha dengan membawa kuncup padma (tangan kanan pecah), gelang lengan (*kayura*) aus, dan *kankana* berbentuk gelang susun tiga polos.

Memakai kain yang panjangnya sampai ke lutut, memakai ikat pinggang dengan hiasan bunga didepannya, memakai *uncal* dan di kanan kiri terdapat *sampur* yang ujungnya menyentuh lapik. Arca dalam sikap duduk bersila di atas benda yang berbentuk seperti periuk dan di bawahnya terdapat lapik berbentuk segi empat dengan hiasan bunga padma (aus).

Di belakang arca terdapat *stela* berbentuk segi empat yang pada bagian kiri pecah.

### 3. Arca Dwarapala I

a Ukura : Tingg : 53 cm  
n i

Tebal : 26 cm

Leba : 38 cm

r

b Bahan : Batu Padas

c Kondis : Aus ditumbuhi lumut

i

d Deskripsi : Arca ini digambarkan tanpa mahkota, rambut panjang terurai ke belakang sampai bahu belakang. Wajah bulat, mata melotot, hidung aus, telinga besar, leher pendek dengan memakai kalung. Perut besar bertangan dua, tangan kanan patah dan tangan kiri membawa perisai (perisai pecah). Arca dalam sikap duduk tanpa lapik dan memakai kain yang diikat kebelakang.

### 4. Arca Dwarapala II

a Ukura : Tingg : 46 cm  
n i

Tebal : 24 cm

Leba : 25 cm

r

b Bahan : Batu Padas

c Kondis : Bagian belakang Pecah

i

d Deskripsi : Arca ini digambarkan tanpa mahkota, rambut terurai ke belakang, wajah bulat, mata melotot, hidung aus, mulut terbuka, pipi besar, dan dagu terbuka sehingga leher arca tidak terlihat. Bertangan dua yang masing-masing diletakan di sisi kanan kiri pinggang dan tangan kanan tampak memegang sesuatu. Arca dalam posisi bersimpuh di atas lapik persegi empat

## 5. Arca Memegang Mangkuk (Penerangan)

- a. Ukuran :
  - Tinggi : 30cm
  - Lebar : 19 cm
  - Tebal : 29 cm
- b. Bahan : Batu Padas
- c. Kondisi : Utuh
- d. Deskripsi: Kepala bulat dengan rambut dipusung, mata terbuka, alis lebar panjang, hidung besar, bibir arca tebal, pipi datar, dagu sedikit lancip, telinga panjang dan lebar mengenakan anting (*kundala*) dengan hiasan bunga, arca ini terlihat duduk, bersimpuh dengan kedua tangannya memegang mangkok di depan dada, jari tangannya bulat besar menggunakan kain hingga paha menggunakan sampur di bagian kiri dan kanan, di sisi bagian tengah menggunakan wiron (*kancut*).
- e. Arca ini dipercaya dapat mencegah turunnya hujan.

## 6. Batu Alam

- a. Ukuran :
  - Tinggi : 53 cm
  - Tebal : 39 cm
- b. Bahan : Batu Alam
- c. Kondisi : Utuh
- d. Deskripsi : Batu alam ini berada di bawah pelinggih penerangan, yang fungsinya tempat memohon hujan.

## 7. Genta

- a. Ukuran :
  - Tinggi : 17 cm
  - Diameter : 7 cm
- b. Bahan : Logam
- c. Kondisi : Utuh
- d. Deskripsi : Genta ini berbentuk seperti genta pada umumnya yang terdiri dari tiga bagian yaitu, bagian atas (mahkota), bagian tengah (pegangan), dan bagian bawah (sisi genta).

## 8 Tripada

- a. Ukuran :
  - Tinggi : 8 cm
  - Diameter : 12cm
  - Panjang Kaki : 14 cm
- b. Bahan : Logam
- c. Kondisi : Utuh
- d. Deskripsi : Tripada ini berbentuk bulat dibagian atas dengan tiga penyangga kaki.

### **9. Dulang**

- a. Ukuran :  
Tinggi : 21,5 cm  
Diameter : 42,5 cm  
Diameter bawah : 21 cm
- b. Kondisi : Utuh
- c. Bahan : Logam
- d. Deskripsi : Dulang ini berbentuk bulat dengan satu kaki penyangga beralas bulat dengan diameter lebih kecil dari alas di bagian atas. Terdapat ornament goresan senjata Nawa Sanga di alas dulang bagian atas.

### **10. Swamba**

- a. Ukuran :  
Tinggi : 16 cm  
Diameter : 15 cm
- b. Kondisi : Utuh
- c. Bahan: Logam
- d. Deskripsi : Swamba berbentuk bulat dengan alas berbentuk bulat melengkung.

### **11. Pedamaran**

- a. Ukuran :  
Tinggi : 19 cm  
Panjang : 19 cm  
Lebar : 5,5 cm
- b. Kondisi: Bagian atas pedamaran hitam terbakar
- c. Bahan : Logam
- d. Deskripsi : Padamaran ini berbentuk seperti padamaran pada umumnya, padamaran mempunyai ukiran lembu pada gagang padamaran, dan hitam terbakar di bagian sumbu padamaran.

### **12. Genah Basma**

- a. Ukuran :  
Tinggi : 6 cm  
Diameter : 5 cm
- b. Kondisi : Utuh
- c. Bahan : Logam
- d. Deskripsi : Kondisi genah basma dalam keadaan utuh dan terdapat bekas basma di bagian wadah basma.

### **13. Genah Bija**

- a. Ukuran :  
Tinggi : 5,5 cm  
Diameter : 5 cm
- b. Kondisi : Utuh
- c. Bahan: Logam

d.Deskripsi : Genah biji ini berbentuk seperti genah biji pada umumnya, kondisi genah basma dalam keadaan utuh dengan sisa biji yang masih menempel di genah biji.

#### 14. Padipan

- a.Ukuran: Tinggi : 17,5 cm  
Diameter : 10 cm  
Panjang : 21 cm  
Panjang Pegangan : 11 cm
- b.Kondisi : Patah dibagian pegangan kayu.
- c.Bahan : Kayu dan logam
- d.Deskripsi : Padipan ini berbentuk seperti padipan pada umumnya, mempunyai ornament ukiran dibawah alas bawah dupa berbentuk ukiran daun bali, pegangan kayu padipan patah.

#### 15 Gelung/ Kori Agung

- a Ukuran : Tingg :  
i  
Leba :  
r  
Tingg :  
i  
pintu  
Leba :  
rpint  
u
- b Bahan : Batu Padas, Bata,
- c Kondisi : Baik dan Utuh
- d Deskripsi: Gelung/Kori Agung merupakan pintu masuk menuju kehalaman utama (jeroan) Pura Puseh Bale Agung. Menghadap kearah Selatan. Gelung/ Kori Agung memiliki 7 anak tangga. Pada bagian badan bangunan terdapat pintu masuk berbahan kayu dengan hiasan lukisan sulur-suluran. Bagian badan bangunan terbuat dari batu padas dan batu bata. Hiasan yang terdapat pada bagian bangunan yaitu relief, karang tapel.

Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)

#### Latar Belakang Sejarah

Sejarah Pura Puseh Bale Agung Metra sampai sekarang belum dapat diungkap secara jelas, sebab kurangnya data atau sumber-sumber yang dapat dipergunakan. Berdasarkan dari tinggalan yang ada objek diduga cagar budaya tersebut berupa perwujudan bhatara-bhatari diperkirakan berasal dari masa Bali Madya (XIII-XIV Masehi).

Hal tersebut mengacu pada pembabakan arca yang dibuat oleh Stuterheim (1929), sedangkan berdasarkan dari hasil wawancara jero mangku Bhujangga menyatakan bahwa desa metra sudah ada pada pemerintahan Jayapangus yang menyatakan tinggalan objek yang diduga cagar budaya merupakan hadiah dari raja Jayapangus, dan adanya bhatara bhujangga karena masyarakat metra merupakan masyarakat bali mula dan bali apanaga. Desa Metra juga menggunakan sistem ulu apad yang merupakan sistem pemerintahan bali mula dengan pemucuk pemerintahan dari orang majapahit dan bhujangga yang konon dibagi pada saat terbentuknya desa Metra.

#### **Riwayat Penelitian**

-

#### **Riwayat Pelestarian**

Objek diduga Cagar Budaya di Pura Puseh Bale Agung Metra pertama kali diinventarisasi pada tahun 2006 oleh Balai Pelestari Cagar Budaya, kemudian pada tahun 2007 ditetapkan menjadi Benda Cagar Budaya.

**Kondisi Saat Ini** : Objek diduga cagar budaya di Pura Puseh Bale Agung Metra berupa arca-arca perwujudan dan dwarapala saat ini tersimpan dalam sebuah gedung dengan kondisi pecah dan aus. Pada bagian badan arca telah ditumbuhi jamur yang dapat menyebabkan keausan yang lebih parah. Tinggalan genta lengkap dengan siwakrana saat ini disimpan di rumah Jero Mangku Bhujangga dengan keadaan yang masih terjaga.

**Status  
Kepemilikan  
dan/atau  
Pengelolaan**


: **Surat Keputusan**  
Surat Penetapan Benda Cagar Budaya Nomor:  
HK.501/79/UPT/DKP/2007

**Kepemilikan**  
Masyarakat Desa Adat Metra

**Pengelola**  
Pengelola Pura Puseh Bale Agung Metra adalah  
Desa Adat Metra dengan krama *pengarep*  
berjumlah 1814 Kepala Keluarga (KK)

III.

Denah Pura Puseh Bale Agung Metra



IV.

### Peta Lokasi Pura Bale Agung Metra



**V. Foto**



Foto 1. Pintu Masuk ke Pura PusehBale Agung Metra  
Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya Bangli 2022



Foto 2. Palingih Tempat penyimpanan Arca-arca  
Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya Bangli 2022



Foto 3. Halaman Luar Pura Puseh Bale Agung Metra  
Sumber: Dokumentasi BPK Wilayah XV Tahun 2006



Foto 4. Halaman Jeroan Pura Puseh Bale Agung Metra  
Sumber: Dokumentasi BPK Wilayah XV Tahun 2006



Foto 5. Arca Perwujudan I  
Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya  
Bangli Tahun 2022



Foto 6. Arca Perwujudan II  
Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya  
Bangli Tahun 2022



Foto 7. Arca Dwarapala I  
Sumber: Dokumentasi BPCB Bali Tahun 2006



Foto 8. Arca Dwarapala II  
Sumber: Dokumentasi BPCB Bali Tahun 2006



Foto 9. Genta  
Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya  
Bangli Tahun 2022



Foto 10. Batu Alam

Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya  
Bangli Tahun 2022



Foto 11. Swamba

Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya  
Bangli Tahun 2022



Foto 12. Arca Penerangan

Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya  
Bangli Tahun 2022



Foto 13. Pedamaran

Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya Bangli  
Tahun 2022



Foto 14. Pedupaan  
Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya Bangli  
Tahun 2022



Foto 15. Genah Basma  
Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya Bangli  
Tahun 2022



Foto 16. Tripada

Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya Bangli  
Tahun 2022



Foto 17. Genah Bija

Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya Bangli  
Tahun 2022



Foto 18. Dulang

Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya Bangli  
Tahun 2022





BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 430.05/1234 /2022  
TENTANG

PENETAPAN PURA PUSEH SELAT NYUHAN, DESA PENGIANGAN, KECAMATAN  
SUSUT, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT  
KABUPATEN TAHUN 2022

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga dalam upaya perlindungan dan pelestarian diperlukan penetapan budaya, bangunan, struktur, dan lokasi cagar budaya atau situs secara teknis dan administrasi;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli Nomor 1/001/TACBK/BGL/2022, perihal penetapan Pura Puseh Selat Nyuhan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mendapatkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pura Puseh Selat Nyuhan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sebagai situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Bangli Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGLI TENTANG PENETAPAN PURA PUSEH SELAT NYUHAN, DESA PENGIANGAN, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pura Puseh Selat nyuhan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan Identitas dan Deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Terhadap Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangli

Pada tanggal 26 Desember 2022



Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Bali c/q. Kepala Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan Setda Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
4. Inspektur Kabupaten Bangli
5. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
8. Camat se-Kabupaten Bangli
9. Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 430.05/1234/2022  
TENTANG  
PENETAPAN PURA PUSEH SELATNYUHAN, DESA  
PENGIANGAN, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN  
BANGLI, SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA  
PERINGKAT KABUPATEN

**I IDENTITAS**

Alamat	: Jalan lingkungan Desa, Br. Selatnyuhan, Desa Adat Selatnyuhan
Desa	: Pengiangan
Kecamatan	: Susut
Kabupaten	: Bangli
Provinsi	: Bali
Koordinat	: Zona UTM 50 L, X : 316451.70 dan Y : 9069009.76

**II DESKRIPSI**

Pura ini merupakan pura yang memiliki areal yang cukup luas yaitu kurang lebih 8000 m<sup>2</sup> dan terbagi menjadi tiga halaman, halaman luar (jaba/nista mandala), halaman tengah (jaba tengah/madya mandala), dan halaman utama (jeroan/utama mandala). Dari halaman luar menuju ke halaman tengah dapat melalui sebuah candi bentar dan dari halaman tengah menuju ke halaman utama dapat melalui Gelung Agung, masing-masing halaman dibatasi tembok keliling.

Pura ini merupakan pura besar yang keberadaannya ada di Desa Adat Selatnyuhan yang *disungsung* oleh 63 krama pengemong yang bertempat tinggal di tiga banjar adat yaitu Banjar Selat Kaja Kauh, Banjar Selatnyuhan, dan Banjar Adat Songlandak. Menurut keterangan dari pemangku pura, pura ini telah ada sejak jaman dulu, di pura inilah ditemukan banyak peninggalan kuna yang diperkirakan dari jaman Bali Kuna. Peninggalan-peninggalan tersebut berada di Jeroan Pura Puseh Agung Selatnyuhan, diletakan di gedong, bale pelindung, dan di sebuah bebatuan. Peninggalan di Pura ini berupa arca perwujudan, arca ganesa lingga yoni, yoni, fragmen arca perwujudan, fragmen bangunan, batu pipisan (batu ulig) dan batu-batu alam yang kemungkinan dulunya adalah berupa bebatuan atau menhir.

Peninggalan tersebut merupakan peninggalan yang memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat, karena merupakan cikal bakal pemujaan di Pura Puseh Agung Selatnyuhan.

Pura Puseh Agung Selatnyuhan berjarak sekitar 90 menit dari Kota Denpasar. Untuk mencapai pura ini dapat melalui jalan utama Desa Selatnyuhan, pura berada pada kompleks perumahan Desa Adat Selatnyuhan. Pura ini mudah dicapai karena berada tepat di jalan utama desa.

Latar Belakang  
Sejarah dan  
Riwayat  
Penanganan  
(Penelitian dan  
Pelestarian)

### Latar Belakang Sejarah

Terkait dengan latar belakang sejarah keberadaan tinggalan-tinggalan di Pura Puseh Agung Selatnyuhan sejauh ini belum ditemukan sumber-sumber tertulis yang menyebutkan tentang keberadaan Pura ini, namun berdasarkan informasi dari pemilik maupun *pemangku* pura, sejarah pura berawal dari adanya pelinggih kuna yang disebut sebagai Pelinggih Murwa. Sejarah pura berawal dari adanya pelinggih kuna yang disebut sebagai **Pelinggih Murwa**.

Murwa atau Purwa dalam kamus jawa kuno mempunyai beberapa arti atau definisi, diantaranya berarti "*permulaan, Depan, Bagian Depan, yang lebih terdahulu, Sebelum(nya), Terkemuka, Pertama, Pertama-tama, Lebih dahulu, Dahulu, Pada masa yang lalu, Pada Zaman dahulu*". Pelinggih tersebut secara fisik memang menghadap ke arah timur, berbeda dengan bangunan pelinggih-pelinggih pada umumnya yang biasanya menghadap ke arah barat atau selatan.

Menurut penuturan pengemong Pura Puseh Agung Selatnyuhan, pada awal ditemukannya oleh *penglingsir* desa, ketika masyarakat datang dan mulai bertempat tinggal di Selatnyuhan, Pura Puseh Agung Selatnyuhan yg sekarang dulunya hanya ada satu pelinggih yaitu yang sekarang disebut Pelinggih Murwa. Peninggalan kuna di Pura Puseh Agung Selatnyuhan sebagian besar tersimpan di Pelinggih Murwa dan ada pula yang berserakan di halaman *Jeroan*. Akan tetapi bentuk awal dari pelinggih tersebut tidak dapat dijumpai lagi karena telah dibangun pelinggih baru.

Kita belum bisa memberikan kesimpulan pasti, apakah karena posisi pelinggih menghadap ke timur, atautkah karena pelinggih itu menjadi awal mula, atau yang terkemuka sesuai definisi dalam kamus, sehingga dinamakan Pelinggih Murwa, yang berkembang menjadi Pura Puseh Agung Selatnyuhan sekarang.

Selain Pelinggih Murwa, pelinggih lainnya di pura ini didirikan kemudian setelahnya.

Diperkirakan dari informasi *penglingsir* bahwa yang berstana di Pelinggih Murwa adalah Rsi Markandeya. Beliaulah yang *napak* di pura ini sehingga pemujaan dihaturkan kepadanya. Markandeya adalah nama salah satu resi kuno menurut agama Hindu, terlahir dalam klan Resi Bregu. Ia merupakan putra Merkandu dan Marudmati. Ia diagungkan sebagai pemuja Siwa dan Wisnu, serta disebutkan beberapa kali dalam kisah-kisah Purana. Dikatakan bahwa sebelum pergi ke Pura Besakih, beliau singgah di Pura Puseh Agung Selatnyuhan.

Pada awalnya Pura Puseh Agung Selatnyuhan hanya terdiri dari satu halaman saja, kemudian karena banyak pengunjung pura akhirnya direnovasi menjadi tiga halaman.

Dahulunya pura *disungsung* oleh 5 Banjar yaitu Banjar Selatnyuhan, Banjar Selat Tengah, Banjar Selat Peken, Banjar Selat Kaja Kauh, dan Banjar Songlandak (orang-orang yang mendapatkan tanah Ayahan Desa atau AYDS berupa sawah). Kemudian dikarenakan orang-orang yang mendapatkan tanah AYDS di sebelah selatan **Sribantang** (nama tempat) mendirikan lagi Pura Puseh yang sekarang letaknya di Banjar Selat Tengah, maka saat ini pura *disungsung* oleh 63 pengempon yang berada di tiga banjar saja yaitu Banjar Selatnyuhan dan Banjar Selat Kaja Kauh beserta satu orang dari Banjar Songlandak karena memegang tanah AYDS. Pemisahan pengemong dilaksanakan tahun 1990-an. Menurut angka tahun yang tertulis di Kori Agung, maka pura ini upacara peresmian atau *pemlaspasan agung* dilaksanakan tahun 1852.

Saat ini *pengemong* pura terdiri dari 63 kepala keluarga

Pura ini menjadi pura puseh saat masyarakat mengkehendaki adanya Pura Kahyangan Tiga di Desa Adat Selatnyuhan.

Sehingga dipilihlah Pura Murwa dan mengukuhkannya dengan mendirikan Pelinggih Puseh.

### **Riwayat Penelitian**

-

### **Riwayat Pelestarian**

Objek di duga cagar budaya di Pura Puseh Agung Selatnyuhan pertamakali diinventarisasi pada tahun 2003 oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, kemudian pada tahun 2004 ditetapkan menjadi Benda Cagar Budaya.

Objek diduga cagar budaya tersebut juga mendapatkan bale pelindung secara berkala pada tahun 2004, tahun 2014 dan tahun 2018. Kegiatan konservasipun telah dilakukan oleh BPCB Bali pada tahun 2014.

Kondisi Saat Ini : Pura Puseh Agung Nyuhan saat ini dalam kondisi baik dan terawat. Lingkungan pura setiap harinya dirawat oleh pengelola pura. Upacara piodalannya dilakukan setiap hari purnama *kapat*.

Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan : **Surat Keputusan**  
Surat Penetapan Benda Cagar Budaya Nomor: HK.330/SK/UPT/5.VIII/2004, SEBAGAI Benda Cagar Budaya.

### **Kepemilikan**

Masyarakat Pengempon Pura Puseh Agung Selatnyuhan

### **Pengelola**

Pengelola atau *pengempon* Pura Puseh Agung Nyuhan adalah krama desa yang berjumlah 63 Pengempon yang mendapatkan tanah AYDS berupa sawah yang berasal dari Banjar Selat Kaja Kauh 30 orang, Banjar Selatnyuhan 32 Orang, Banjar Selat Tengah 1 orang dan Banjar Songlandak 1 orang

16:36

Bengkak Mobil  
Atmajaya Motor

← -8.418817,115.332876




Pondok

Utama



III.

Denah Pura Puseh Agung Selatnyuhan



KETERANGAN GAMBAR :

NO	NAMA BANGUNAN
1	PELENGKAP GUSTI SANGGIAN
2	PELENGKAP BAWA MANDIRI
3	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
4	PELENGKAP MERU TUMPALAN (SANTARA PUSAKA)
5	PELENGKAP BALE AGUNG
6	PELENGKAP BAWA BANGUN SETAGUNAI
7	PELENGKAP BANGUNAN PUSAKA SANGGIAN
8	PELENGKAP KESTI KESTI BANGUNAN
9	PELENGKAP PAKSI TUPICAL (SANGGIAN CAKUPAN)
10	PELENGKAP BANGUNAN PUSAKA SANGGIAN (SANTARA PUSAKA)
11	PELENGKAP BANGUNAN PUSAKA SANGGIAN (SANTARA PUSAKA)
12	PELENGKAP SANGGIAN
13	PELENGKAP SANGGIAN
14	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
15	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
16	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
17	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
18	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
19	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
20	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
21	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
22	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
23	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
24	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
25	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
26	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
27	SAMBUNGAN PUSAKA
28	SAMBUNGAN PUSAKA
29	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
30	PANGKALAN (PANGKALAN)
31	BALAI PUSAKA
32	KALIAH (KALIAH)
33	PUSAKA SANGGIAN
34	PUSAKA SANGGIAN (SANGGIAN BANGUNAN)
35	PUSAKA SANGGIAN
36	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
37	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
38	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
39	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
40	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
41	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
42	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
43	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
44	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
45	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
46	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
47	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
48	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
49	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
50	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
51	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
52	PELENGKAP BAWA SANGGIAN
53	PELENGKAP BAWA SANGGIAN

Denah Pura Puseh Agung Nyuhan  
BR. Selat Nyuhan - Bangli



**Foto 1. Areal Jaba Sisi Pura Puseh Agung Selat Nyuhan  
Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya Bangli 2022**

**Foto 1. Pintu Masuk (Gelung Agung) menuju Jeroan Pura Puseh Agung  
Selatnyuhan  
Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya Bangli 2022**





BUPATI BANGLI

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI

NOMOR 430.05/1222/2022

TENTANG

PENETAPAN PURA PUSEH BALE AGUNG, BANJAR METRO KELOD, DESA YANG API, KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGLI,

- Menimbang
- a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga dalam upaya perlindungan dan pelestarian diperlukan penetapan budaya, bangunan, struktur, dan lokasi cagar budaya atau situs secara teknis dan administrasi;
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli Nomor 1/001/TACBK/BGL/2022, perihal penetapan Pura Puseh Bale Agung, Banjar Metro Kelod, Desa Yang Api, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mendapatkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pura Puseh Bale Agung Metro Kelod, Desa Yang Api, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sebagai situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Bangli Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGLI TENTANG PENETAPAN PURA PUSEH BALE AGUNG, BANJAR METRO KELOD, DESA YANG API, KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pura Puseh Bale Agung, Banjar Metro Kelod, Desa Yang Api, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan Identitas dan Deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Terhadap Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangli Pada  
tanggal 26 Desember 2022



Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Bali c/q. Kepala Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan Setda Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
4. Inspektur Kabupaten Bangli
5. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
8. Camat se-Kabupaten Bangli
9. Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 430.05/1222/2022  
TENTANG PENETAPAN PURA PUSEH BALE AGUNG BANJAR  
METRO, DESA YANG API KECAMATAN TEMBUKU,  
KABUPATEN BANGLI SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA  
PERINGKAT KABUPATEN

**I IDENTITAS**

Alamat : Lingkungan/Banjar Metra Kelod  
Desa : Metra  
Kecamatan : Tembuku  
Kabupaten : Bangli  
Provinsi : Bali  
Koordinat : UTM 50 L X : 322449.35 dan Y : 9070130.71

**II DESKRIPSI**

Pura Puseh Bale Agung Metra terbagi menjadi dua halaman, halaman luar (jaba), dan halaman utama (jeroan). Dari Halaman luar menuju ke halaman utama dapat melalui Gelung Agung. Masing-masing halaman dibatasi tembok keliling. Terdapat peninggalan-peninggalan kuna yang tersimpan di pura ini. Tinggalan-tinggalan tersebut berada di Jeroan Pura Puseh Bale Agung Metra, diletakan di gedong dan rumah Jero Mangku Bhujangga. Tinggalan di Pura ini berupa arca perwujudan, arca dwarapala dan seperangkat siwakrana.

Latar Belakang  
Sejarah dan  
Riwayat  
Penanganan  
(Penelitian dan  
Pelestarian)

**Latar Belakang Sejarah**

Sejarah Pura Puseh Bale Agung Metra sampai sekarang belum dapat diungkap secara jelas, sebab kurangnya data atau sumber-sumber yang dapat dipergunakan. Berdasarkan dari tinggalan yang ada objek diduga cagar budaya tersebut berupa perwujudan bhatara-bhatari diperkirakan berasal dari masa Bali Madya (XIII-XIV Masehi).

Hal tersebut mengacu pada pembabakan arca yang dibuat oleh Stuterheim (1929), sedangkan berdasarkan dari hasil wawancara jero mangku Bhujangga menyatakan bahwa desa metra sudah ada pada pemerintahan Jayapangus yang menyatakan tinggalan objek yang diduga cagar budaya merupakan hadiah dari raja Jayapangus, dan adanya bhataru bhujangga karena masyarakat metra merupakan masyarakat bali mula dan bali apanaga. Desa Metra juga menggunakan sistem ulu apad yang merupakan sistem pemerintahan bali mula dengan pemucuk pemerintahan dari orang majapahit dan bhujangga yang konon dibagipada saat terbentuknya desa Metra.

### **Riwayat Penelitian**

-

### **Riwayat Pelestarian**

Objek diduga Cagar Budaya di Pura Puseh Bale Agung Metra pertama kali diinventarisasi pada tahun 2006 oleh Balai Pelestari Cagar Budaya, kemudian pada tahun 2007 ditetapkan menjadi Benda Cagar Budaya.

**Kondisi Saat Ini** : Pura Puseh Bale Agung Metra dalam kondisi baik dan terawat. Dilakukan pembersihan secara berkala oleh masyarakat pengempon pura.

**Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan** : **Surat Keputusan**  
Surat Penetapan Benda Cagar Budaya Nomor:  
HK.501/79/UPT/DKP/2007

### **Kepemilikan**

Masyarakat Desa Adat Metra

### **Pengelola**

Pengelola Pura Pusah Bale Agung Metra adalah Desa Adat Metra dengan krama *pengasap* berjumlah 1814 Kepala Keluarga (KK)



Foto 1. Pintu Masuk ke Pura Pusah Bale Agung Metra

Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya Bangli 2022



Foto 2. Palingih Tempat penyimpanan Arca-arca  
Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya Bangli 2022



Foto 3. Halaman Luar Pura Puseh Bale Agung Metra

Sumber: Dokumentasi BPK Wilayah XV Tahun 2006




Foto 4. Halaman Jeroan Pura Puseh Bale Agung Metra

Sumber: Dokumentasi BPK Wilayah XV Tahun 2006

# Denah Pura Pusuh Bale Agung Metra



DEPARTEMEN KEDUKAAN DAN PERAWATAN  
 BALAI KECERDASAN PERMUDAAN, PERUMBAHAN DAN  
 MELAKSANAKAN PROGRAM BALAI KECERDASAN PERMUDAAN  
**DENAH PURA PUSUH BALE AGUNG METRA**  
 DESA KERTAMAN MUDA TENGGAL BARU  
 KEMERDEKAAN 21 JULAI 1945, 10 PERAWATAN, KEMERDEKAAN  
 10000, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA

## Peta Lokasi Pura Bale Agung Metra





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**  
**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANGLI**

**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN**  
**BENDA WARISAN BUDAYA**  
**DI PURA PENATARAN KERAMAS**  
**SEBAGAI**  
**BENDA CAGAR BUDAYA**  
**PERINGKAT KABUPATEN**

**DESEMBER 2022**  
Dokumen Nomor 1/003/TACBK.BGL/2022

**REKOMENDASI  
BENDA WARISAN BUDAYA  
DI PURA PENATARAN KERAMAS**

timbang	: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Benda Warisan Budaya di Pura Penataran Keramas belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dan peringkatnya; b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli telah melakukan kajian terhadap Benda Warisan Budaya di Pura Penataran Keramas.
mengingat	: a. Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130; b. Keputusan Bupati Bangli Nomor 430.05/264/2022 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli Tahun 2022.
merekomendasikan	: <b>Benda Warisan Budaya di Pura Penataran Keramas sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</b>

**HASIL KAJIAN  
BENDA WARISAN BUDAYA  
DI PURA PENATARAN KERAMAS**

<b>IDENTITAS</b>	
Tempat Penyimpanan	: Jeroan Pura Penataran Keramas
Alamat	: Lingkungan/Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli
Kelurahan	: Kawan
Kecamatan	: Bangli
Kabupaten	: Bangli
Provinsi	: Bali
Koordinat	: UTM 50 L X : 318481.18 dan Y : 9065333.72
<b>DESKRIPSI</b>	
Uraian	<p><b>1. Arca Bercorak Megalitik 1</b></p> <p>A. Ukuran : Tinggi : 47 cm Tebal : 15 cm Lebar : 14 cm</p> <p>B. Bahan : Batu Padas</p> <p>C. Kondisi : Utuh, Terawat</p> <p>D. Deskripsi: Bentuk arca ramping menggunakan hiasan kepala dengan mahkota bertingkat tiga dan dibelakangnya terdapat sandaran (<i>stela</i>), muka lonjong, mata terbuka melotot, dengan alis tebal dan panjang, hidungnya besar, telinganya besar, mulut terbuka, kedua tangannya ditekuk di depan dada dengan tangan di kepal hanya saja kedua ibu jari saling bertemu sehingga berbentuk segitiga, seperti sikap berdoa dan bersimpuh di atas lapik.</p> <p><b>2. Arca Bercorak Megalitik 2</b></p> <p>A. Ukuran : Tinggi : 42 cm Tebal : 16 cm Lebar : 15 cm</p> <p>B. Bahan : Batu Padas</p> <p>C. Kondisi : Utuh, Terawat</p> <p>D. Deskripsi: Kepala berhiaskan mahkota bergaris berbentuk krucut dengan hiasan tumpal, alis panjang, bentuk muka persegi, mata terpejam, dengan alis yang</p>

tebal dan panjang, hidung besar, mulutnya terbuka, telinganya lebar, leher pendek, kedua tangannya di tekuk ke dada mengenakan gelang lengan, dan gelang tangan (*kankana*) berbentuk bulat polos.

### 3. Arca Bercorak Megalitik 3

- A. Ukuran : Tinggi : 42 cm  
Tebal : 17 cm  
Lebar : 17 cm
- B. Bahan : Batu Padas
- C. Kondisi : Utuh, Terawat
- D. Deskripsi: Kepala arca bulat, rambut seperti di jalin terbelah dua dan terlihat dari tampak samping mengenakan sanggul, muka bulat, mata terbuka, hidung besar, leher pendek, telinga lebar, muka lonjong, dan perut sedikit buncit.

### 4. Arca Bercorak Megalitik 4

- A. Ukuran : Tinggi : 39 cm  
Tebal : 15 cm  
Lebar : 13 cm
- B. Bahan : Batu Padas
- C. Kondisi : Utuh, Terawat
- D. Deskripsi: Kepala arca bulat besar, muka persegi, mata besar dan melotot, telinga lebar, mulut terbuka lebar sehingga terlihat gigi dan taringnya, leher pendek, buah dada besar, perut buncit, tidak memakai kain dan kedua tangannya diletakan di bawah perut.

### 5. Arca Bercorak Megalitik 5

- A. Ukuran : Tinggi : 55 cm  
Tebal : 30 cm  
Lebar : 32 cm
- B. Bahan : Batu Padas
- C. Kondisi : Utuh, Terawat
- D. Deskripsi: Kepala rata dengan rambut terurai ke belakang, bentuk muka bulat, mata bulat melotot, hidung besar, mulut terbuka, telinga lebar, tangan kanan lurus kebawah dan tangan kiri di atas paha kiri, pusarnya kelihatan, sikap duduk dengan kaki kanan setengah berjongkok, dan kaki kiri bersimpuh.

### 6. Lingga

- A. Ukuran : Tinggi : 40 cm

	<p>Tebal : 14 cm Lebar : 14 cm</p> <p>B. Bahan : Batu Padas C. Kondisi : Ada Bagian rusak, Terawat D. Deskripsi: Lingga terlihat agak kusam, terdapat hiasan garis segi tiga mengelilingi seluruh bagian lingga, terdapat dua bulatan pada bagian bawah lingga dan bulatan kecil di dalamnya, sedangkan yang lebih besar di bagian luar, di bawah hiasan segi tiga terdapat hiasan melengkung menyerupai kelopak bunga.</p> <p><b>7. Arca Perwujudan</b></p> <p>A. Ukuran : Tinggi : 6,5 cm Tebal : - Lebar : 2,5 cm</p> <p>B. Bahan : Perunggu C. Kondisi : Utuh D. Deskripsi: Kepala arca memakai hiasan mahkota berbentuk kerucut, tangan kanan dan kiri diletakkan di bawah perut, muka lonjong, mata sipit, badan tegak, dan memakai hiasan gelang tangan (<i>kankama</i>). Catatan: dilakukan pendokumentasian kembali ketika piodalan, untuk memastikan deskripsi benda.</p>
<p>Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)</p>	<p><b>Latar Belakang Sejarah</b></p> <p>Pura Penataran keramas merupakan peninggalan bercoak megalitik yang memiliki nilai agama, budaya dan sejarah yang tinggi. Pura ini memiliki beberapa keunikan menurut keyakinan penyungsungnya, pura ini memuja Betara Sakti Bujangga, Betara Ulun danu, Betara Manik Angkeran, Betara Sakti Dalem Manik Mas, Betara Dalem Jawa dan Betara Dalem Eka. Pada pelinggih dalem jawa saat piodalan tidak menghaturkan lauk dari babi.</p> <p>Penyungsurung Pura Penataran Keramas selalu memohon perlindungan apabila di dalam kehidupannya mereka menemui suatu kesulitan atau mala petaka seperti mempunyai hewan sakit, natah pertanian mengalami kekeringan, tanaman padi diserang tikus, dan lain sebagainya. Dengan air suci yang mereka peroleh dari pura mereka percaya, bahwa hewan yang sakit terutama sapi dan babi akan cepat sembuh. Demikian pula dibidang pertanian yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan dan tanaman yang diserang hama tikus, maka</p>

dengan sarana di pura tadi diharapkan akan turun hujan dan hama tikus yang merusak tanaman mereka segera hilang. Aspek lain yang berkaitan dengan pelaksanaan yadnya seperti Manusia Yadnya yaitu upacara potong gigi, dan upacara potong rambut, mereka percaya bahwa untuk upacara ini tidak perlu mendapatkan pendeta dan cukup mempergunakan air suci (Pengelukatan) yang diberikan dari pura tersebut. Begitu juga dalam upacara Pitra Yadnya seperti kematian dan lain-lain, cukup mempergunakan air suci (Tirta Pembersihan dan Tirta Pengentas) yang diberikan oleh pemangku pura. Keunikan lainnya ketika nyembida betara katurang rayunan pingit di pelinggih Dewi Danu dibuat dari bahan air kelapa muda dicampur geti geti (ketan menyanyah berisikan gula bali) dan pisang mas diaduk. Dihaturkan setiap piodalan setiap 6 bulan sekali. Piodalan saat tumpek landep

Sekitar 70 tahun lalu penglingsir Pura Keramas berasal dari kawitan keramas, kemudian ketika pembangunan balai kulkul diukirlah nama Pura Penataran Dalem Keramas. Seiring berjalanya waktu secara turun temurun disebut sebagai pura penataran keramas. Disebut dalem keramas karena difungsikan juga sebagai pura dalem tempat memohon tirta atau air suci untuk upacara pengabenan. Menurut pengempon pura saat gempa seririt diperkirakan tahun 1965 candi agung candi gelung mengalami rusak kemudian direnovasi kembali.

Sejarah Pura Penataran Keramas sampai sekarang belum dapat diungkap secara jelas, sebab kurangnya data atau sumber-sumber yang dapat dipergunakan. Walaupun demikian keterangan yang diperoleh menunjukkan bahwa Pura Penataran Keramas merupakan sebuah pura yang bersifat genealogis yaitu pura dadia dari warga Keramas. Kalau dihubungkan dengan Desa Keramas di Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, menurut warga Keramas Banjar Kawan Bangli, tidak diketahui hubungannya. Namun apabila dilihat dari ciri-ciri arca yang terdapat di Pura Penataran Keramas dengan arca-arca sejenis yang ditemukan di Pura Besakih Keramas, menunjukkan adanya persamaan-persamaan tertentu, walapun ada sedikit perbedaan.

#### **Riwayat Penelitian**

#### **Riwayat Pelestarian**

	<p>Benda-benda diduga cagar budaya ini pertama kali ditinjau oleh Suaka Peninggalan Purbakala Bali pada tanggal 5 Oktober tahun 1987, di inventarisasi dan didokumentasi pada tanggal 4 Oktober tahun 1988. Pada tahun 2010 ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Pada tahun 2020 dilakukan kegiatan pendokumentasian oleh BPCB Bali.</p>
Kondisi Saat Ini	<p>Sebagian besar objek diduga cagar budaya di Pura Penataran Keramas saat ini dalam kondisi sangat baik, karena disimpan di sebuah pelinggih tertutup, akan tetapi ada satu benda diduga cagar budaya yang letaknya di halaman terbuka, sehingga rawan terjadi kerusakan.</p>
Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	<p><b>Surat Keputusan</b> Surat Penetapan Benda Cagar Budaya Nomor: HK.501/270/BP3/KKP/2010.</p> <p><b>Kepemilikan</b> Pura Penataran Keramas</p> <p><b>Pengelola</b> Pengempon Pura Penataran Keramas yang terdiri dari 51 pengempon dan 47 pengarep. Pengempon adalah sekelompok warga yang membantu prosesi pelaksanaan upacara piodalan yang berlangsung di Pura Penataran Keramas. Sedangkan pengarep adalah sekelompok warga yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelinggih- pelinggih yang ada di Pura Penataran Keramas, baik fisik bangunannya maupun prosesi upacara yang berlangsung di Pura Penataran Keramas. Jadi pengamong Pura Penataran Keramas berjumlah 98 orang.</p>
<b>KRITERIA PENETAPAN DAN/ATAU PEMERINGKATAN</b>	
Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.</p> <p><b>Pasal 5</b> Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <p>a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; karena telah difungsikan sejak leluhur pemilik pura ada yang berusia lebih dari 50 tahun serta dari hasil inventarisasi I Made Sutaba, dkk diperkirakan berasal dari abad ke VIII-X Masehi.</p>

	<p>b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, seperti yang disebutkan di atas bahwa arca-arca di Pura Penataran Keramas diperkirakan berasal dari periode Bali Kuna, tetapi arca-arca tersebut memiliki gaya pengarcaan bertipe megalitik, sehingga kemungkinan besar gaya pengarcaan di Pura Penataran Keramas mengadopsi konsep pengarcaan jaman Megalitikum yang kaku, tidak simetris, polos dan sederhana, tetapi disesuaikan dengan tipe pengarcaan jaman Bali Kuna yaitu dengan menggunakan perhiasan berupa mahkota, gelang tangan, gelang lengan, kalung, memakai kain penutup, dan uiran pada lingga yang menunjukkan tipe Bali Kuna abad VII-X Masehi.</p> <p>c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, berdasarkan uraian di atas nilai-nilai ini telah terpenuhi.</p> <p>d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p> <p><b>Pasal 44</b></p> <p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas;</p> <p>c. jumlahnya terbatas.</p> <p>Alasan :</p> <p>Benda-benda diduga Cagar Budaya di Pura Penataran Keramas memenuhi kriteria Pasal 44 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai situs Cagar Budaya 35 peringkat Kabupaten, karena secara lokasional berada di wilayah kabupaten/kota dan menjadi salah satu bukti adanya peradaban masa lalu yang pernah berlangsung hingga sekarang. Pura Penataran Keramas yang memiliki peninggalan tradisi megalitik sehingga sangat langka dan sedikit jumlahnya di Kabupaten Bangli.</p>
<p><b>IV. KESIMPULAN</b></p>	
<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka <i>Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli</i> merekomendasikan kepada <i>Bupati Bangli</i> agar "<b>Benda Warisan Budaya di Pura Penataran Keramas</b>" ditetapkan sebagai <b>Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten</b>.</p>	

**REKOMENDASI PENETAPAN**


**BENDA WARISAN BUDAYA  
DI PURA PENATARAN KERAMAS  
SEBAGAI  
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

DISETUJUI OLEH

I Nyoman Susila, SSKar. M.Fil.H



Sang Made Suda Adnyana, SSn. M.Fil.H



Ida Ayu Gde Yuni Anita Sari, S.S.



I Wayan Ana Kurniawan, S.S.



I Nengah Terus Santosa, S.S.



Anak Agung Gede Putra Suaratna Kania, SH



I Wayan Tiasa, ST



## LAMPIRAN

### DAFTAR PUSTAKA

1. I Made dan Iku Bagus Supernata. 1988. *Peningkatan di Para Pemertaran Keramas Banjar Kawan, Bangli*. Suaka Peninggalan Sejarah dan Prastakala Bali.
2. I Made. 2020. "Makna Simbolik Area Nenek Misyang dalam Masyarakat Bali". *Jurnal Kebudayaan*. Vol 15 no 2. hlm 89-104
3. I Wayan Gede Yadya dkk. 2020. *Laporan Pemertakanmusuan Cagar Budaya di Kecamatan Bangli Tahap 1*. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010




KWN/KOKI  
Toko KOKI

## LAMPIRAN

Peta Situasi

Denah Pung Penataran Kerasas



DENAH PUNGGUNG PENATARAN KERASAS  
 DI KAMPUS BARU I

Foto Arca Tahun 1988



Nama: Arca Bercorak Megalitik 1  
Sumber Foto: Dokumentasi BPCB Provinsi Bali Tahun 2020



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping

Nama: Arca Bercorak Megalitik 2  
Sumber Foto: Dokumentasi BPCB Provinsi Bali Tahun 2020



Tampak Depan



Tampak Samping



Tampak Belakang

Nama: Arca Bercorak Megalitik 3

Sumber Foto: Dokumentasi BPCB Provinsi Bali Tahun 2020



Tampak Depan



Tampak Samping



Tampak Belakang

Nama: Arca Bercorak Megalitik 4

Sumber Foto: Dokumentasi BPCB Provinsi Bali Tahun 2020



Tampak Depan



Tampak Samping



Tampak Belakang

Nama: Arca Bercorak Megalitik 5  
Sumber Foto: Dokumentasi BPCB Provinsi Bali Tahun 2020



Tampak Depan



Tampak Samping Kanan



Tampak Samping Kiri

Nama: Lingga  
Sumber Foto: Dokumentasi BPCB Provinsi Bali



Tampak Depan



Tampak Belakang

**CATATAN TAMBAHAN  
TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANGLI**

1. Jika memungkinkan diperlukan pendokumentasian terhadap Prasasti Kehen secara cinet
2. Diperlukan sosialisasi terhadap penetapan Benda Warisan Budaya di Pura Kehen sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten
3. Benda Warisan Budaya di Pura Kehen diharapkan dilestarikan keberadaannya
4. Diperlukan perawatan secara berkala terhadap Benda Warisan Budaya di Pura Kehen agar terhindar dari kerusakan lebih lanjut.
5. Setiap kegiatan yang dilakukan terhadap Benda Warisan Budaya di Pura Kehen harap berkoordinasi dengan pemilik atau pengelola serta pemangku kepentingan di Pura Kehen
6. Diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap periodisasi serta tipologi Benda Warisan Budaya di Pura Kehen.

Nama: Arca Bercorak Megalitik 5  
Sumber Foto: Dokumentasi BPCB Provinsi Bali Tahun 2020



Tampak Depan



Tampak Samping Kanan



Tampak Samping Kiri

Nama: Lingga  
Sumber Foto: Dokumentasi BPCB Provinsi Bali



Tampak Depan



Tampak Belakang